

PP Muhammadiyah Tetapkan Kota Surakarta Sebagai Tuan Rumah Muktamar ke 48

Rabu, 20-09-2017



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 218/KEP/I.0/B/2017
TENTANG
PENETAPAN TUAN RUMAH DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN
MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-48

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH:

- Menimbang : a. bahwa sesuai Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 22 Ayat (1), Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 21 Ayat (1), dan keputusan rapat pleno tanggal 2 Agustus 2017 di Jakarta, Pimpinan Pusat Muhammadiyah akan menyelenggarakan Muktamar Muhammadiyah Ke-48 di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah dipandang mampu menjadi Tuan Rumah Muktamar Muhammadiyah ke-48 yang akan diselenggarakan di Kota Surakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b di atas maka untuk mempersiapkan lebih awal penyelenggaraan Muktamar Muhammadiyah ke-48 perlu menetapkan Pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah sebagai Tuan Rumah Muktamar Muhammadiyah Ke-48 dan Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah sebagai tempat penyelenggaraan Muktamar tersebut dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 22 Ayat (1); dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 21 Ayat (1);
2. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 233/KEP/I.0/B/2015 tentang Pedoman dan Tata Kerja Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2015 - 2020;
- Berdasar : Pembahasan dan keputusan rapat pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 02 Agustus 2017 di Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG PENETAPAN TUAN RUMAH DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-48.
- Pertama : Menetapkan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah sebagai Tuan Rumah Muktamar Muhammadiyah ke-48.
- Kedua : Menetapkan Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah sebagai tempat penyelenggaraan Muktamar Muhammadiyah ke-48.
- Ketiga : Kepastian tanggal dan waktu penyelenggaraan Muktamar Muhammadiyah Ke-48 akan ditetapkan kemudian dengan surat keputusan tersendiri.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Kelima : Menyampaikan keputusan ini kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah dan pihak-pihak terkait untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal : 23 Dzulhijjah 1438 H
14 September 2017 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua Umum,



Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.
NBM. 545549

Sekretaris,



Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.
NBM. 608658

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta.
2. Majelis dan Lembaga Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
3. Organisasi Otonom Tingkat Pusat.
4. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Se-Indonesia.
5. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Se-Indonesia.
6. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Se-Indonesia.
7. Pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah

Download Surat Keputusan lengkapnya [di sini](#)